

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

*Istbat* Nikah merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iah. Dalam Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyebutkan bahwa, “*Istbat* Nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. *Istbat* Nikah yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sangat bermanfaat bagi umat islam dalam pengurusan hak-haknya untuk mendapatkan surat-surat ataupun dokumen pribadi yang nantinya dibutuhkan dari instansi yang berwenang, selain itu juga dapat memberikan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri.

Seperti halnya dengan Pengadilan Agama yang lain, Pengadilan Agama Surabaya juga memeriksa dan mengadili mengenai permohonan *Istbat* Nikah. Pada tahun 2022 permohonan *Istbat* Nikah yang terdaftar di PA Surabaya adalah sebanyak 464 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 502 perkara. Tidak semua permohonan *Istbat* Nikah yang masuk di Pengadilan Agama Surabaya mendapatkan penetapan dikabulkan, jika melihat dari data yang ada bahwasannya pada tahun 2022 terdapat 6 perkara yang mendapatkan penolakan dan pada tahun 2023 terdapat 3 penolakan dari majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Adapun alasan dari adanya penolakan tersebut adalah mengenai permasalahan mengenai wali nikah pada saat pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pemohon tidak sesuai dengan urutan wali nikah, alasan kedua adalah mengenai status dari para pemohon saat melakukan nikah sirri masih terikat dengan pernikahan dari pasangan sebelumnya, selain itu pada perkara lainnya terdapat penolakan yang dikarenakan saksi nikah pada saat nikah sirri berlangsung adalah seorang laki-laki dan perempuan, dan alasan terakhir dari ditolakannya permohonan istbat nikah adalah pada saat pemohon II (istri) melakukan nikah sirri dengan Pemohon I, pemohon II masih dalam masa iddah. Pada dasarnya alasan dari ditolakannya beberapa permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh para pemohon adalah karena dilanggarnya rukun perkawinan.

Pelaksanaan Istbat Nikah di Pengadilan Agama telah sesuai dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknik Peradilan Agama Buku II edisi Revisi 2013. Selain itu, Pelaksanaan Istbat Nikah di Pengadilan Agama Surabaya tidak hanya dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Surabaya saja. Sejak tahun 2020, Pemkot Surabaya, Kementerian Agama Disdukcapil Surabaya bekerjasama dengan Pengadilan Agama Surabaya untuk melaksanakan kegiatan Lontong Kupang, yang dimana program ini menjaring masyarakat Surabaya yang kurang mampu secara *finansial*, karena para pasangan yang melakukan nikah sirri memiliki faktor ekonomi yang kurang sehingga mereka tidak dapat mencatatkan pernikahan mereka di KUA karena faktor biaya.

Bagi para pemohon yang mendapat penolakan oleh Hakim terhadap permohonan Istbat Nikah mereka, terdapat beberapa akibat hukum yang akan didapatkan yakni, pernikahan para pemohon akan dianggap sah secara agama saja, tidak adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri, status anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri tersebut adalah anak diluar kawin, dan juga anak akan mendapat hak waris dari pihak ibu saja. Dan terdapat juga upaya yang dapat dilakukan oleh para pemohon apabila permohonan Istbat nikah ditolak, yakni adalah dengan melakukan nikah ulang di KUA, mengajukan permohonan asal-usul anak, dan mengajukan kasasi.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah hendaknya merevisi mengenai aturan tentang pencatatan perkawinan khususnya hukuman bagi para pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan, karena jika mengacu pada aturan yang lama hukuman yang diberikan masihlah terbilang rendah.
2. Masyarakat harus lebih sadar akan pentingnya melakukan pencatatan terhadap pernikahan mereka, karena pernikahan yang sah baik secara hukum dan agama dapat memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan mereka dan dapat memberikan akibat yang baik bagi perkawinan dan keturunan mereka.

## CHAPTER IV

### CONCLUSION AND SUGGESTION

#### 4.1 Conclusion

*Istbat* Nikah is an application for marriage validation submitted to the Religious Court or the Sharia Court. In the Decree of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number KMA/032 / SK / 2006 concerning Guidelines for the Implementation of Duties and Court Administration states that, "*Istbat* Nikah is the validation of a marriage that has been held according to Islamic law, but is not recorded by the KUA or the authorized PPN. *Istbat* Nikah carried out by the Religious Court is very useful for Muslims in managing their rights to obtain letters or personal documents that will be needed from the authorized agency, besides that it can also provide legal certainty to each married couple.

As with other Religious Courts, Surabaya Religious Court also examines and adjudicates on *Istbat* Nikah applications. In 2022 the number of *Istbat* Nikah applications registered in PA Surabaya was 464 and in 2023 it increased to 502 cases. Not all *Istbat* Nikah applications that entered the Surabaya Religious Court received a granted determination, if you look at the existing data, in 2022 there were 6 cases that received refusals and in 2023 there were 3 refusals from the panel of judges who examined and tried the case.

The reason for the rejection is the issue of the marriage guardian at the time of the sirri marriage performed by the applicants is not in accordance with the order of the marriage guardian, the second reason is the status of the applicants when performing the sirri marriage is still bound by the marriage of the previous spouse, besides that in another case there was a rejection because the witness to the marriage at the time of the sirri marriage took place was a man and a woman, and the last reason for the rejection of the istbat nikah application was that when applicant II (wife) performed the sirri marriage with Applicant I, applicant II was still in the iddah mass. Basically, the reason for the rejection of several Istbat Nikah applications submitted by the applicants is because the pillars of marriage were violated.

The implementation of Istbat Nikah in the Religious Courts has been in accordance with the Technical Guidelines for Administration and Techniques of Religious Courts Book II, 2013 Revised edition. In addition, the implementation of Istbat Nikah at the Surabaya Religious Court is not only carried out in the Surabaya Religious Court courtroom. Since 2020, the Surabaya City Government, the Surabaya Ministry of Religious Affairs Disdukcapil have collaborated with the Surabaya Religious Court to carry out the Lontong Kupang activity, where this program captures Surabaya people who are *financially* underprivileged, because couples who perform nikah sirri have poor economic factors so they cannot register their marriages at the KUA due to cost.

For the applicants who received a rejection by the Judge of their Istbat Nikah application, there are several legal consequences that will be obtained, namely, the applicants' marriage will be considered religiously valid only, there are no rights and obligations as husband and wife, the status of children born from the sirri marriage is a child outside marriage, and also the child will get inheritance rights from the mother only. And there are also efforts that can be made by the applicants if the Istbat nikah request is rejected, namely by remarrying at the KUA, applying for the origin of the child, and filing a cassation.

#### **4.2 Suggestion**

1. The government should revise the regulations regarding marriage registration, especially the penalties for couples who do not register their marriages, because if you refer to the old regulations, the penalties given are still fairly low.
2. People should be more aware of the importance of registering their marriages, because a legal and religious marriage can provide legal certainty for their marriage and can have good consequences for their marriages and descendants.